

**PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI BAGI PETUGAS POLRI
YANG MELAKUKAN TINDAKAN YANG TIDAK SESUAI
DENGAN KETENTUAN PASAL 48 PERATURAN KAPOLRI
NOMOR 8 TAHUN 2009
(Studi Pada Direktorat Reserse Dan Kriminal Umum
Polda Kalbar)**

SKRIPSI

Oleh :

ROGAN DOLOKSARIBU
NIM. A1012171154



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2022**

**PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI BAGI PETUGAS POLRI
YANG MELAKUKAN TINDAKAN YANG TIDAK SESUAI
DENGAN KETENTUAN PASAL 48 PERATURAN KAPOLRI
NOMOR 8 TAHUN 2009
(Studi Pada Direktorat Reserse Dan Kriminal Umum
Polda Kalbar)**

SKRIPSI

Oleh :

ROGAN DOLOKSARIBU
NIM. A1012171154

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Menempuh Ujian Sarjana Hukum*

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2022**